



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/307/Kept./403.013/2023
TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DAN KEBAKARAN HUTAN SERTA LAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil kaji cepat penanggulangan bencana yang tertuang pada Nota Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Nomor 300.2/138/403.204/2023 tanggal 2 Oktober 2023 serta masukan dari Lembaga/Instansi Terkait bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 18.00 WIB di Petak 40, RPH Manyul BKPH Lawu Utara, Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi telah meluas dan memasuki Wilayah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil laporan / pengkajian Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Serta Lahan Di Wilayah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/266/Kept./403.013/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan Serta Lahan di Wilayah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Serta Lahan Di Wilayah Kabupaten Magetan, dengan rincian lokasi dan kerusakan sebagai berikut:
1. Kecamatan Parang;
 2. Kecamatan Ngariboyo;
 3. Kecamatan Lembeyan;
 4. Kecamatan Kawedanan;
 5. Kecamatan Plaosan;
 6. Kecamatan Poncol;
 7. Kecamatan Sidorejo;
 8. Kecamatan Panekan; dan
 9. Kecamatan Karas.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka penanganan darurat yang bersifat sementara ataupun permanen dengan tujuan agar sarana dan prasarana serta kegiatan ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.
- KETIGA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan bulan Oktober 2023.
- KEEMPAT : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di lapangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Oktober 2023
Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014